



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Drs. K.H. ABD. JALIL MUSA, bertempat tinggal di Lingkungan Karanamu, Kelurahan Galung, Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad R. Hamzah, S.H., MKn., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum "Imran Dedy Irwan & Partners Law Firm, beralamat Jalan Pengayoman Blok F21 Nomor 28, RT./RW. 001/001, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YAYASAN DARUD DA'WAH WAL-IRSYAD (YAS-DDI) MAMUJU, berkedudukan di Jalan RE. Martadinata Nomor 2 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro Kepulauan, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rustam Timbonga, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat Rustam Timbonga & Partners, beralamat kantor di Jalan Husni Tamrin, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa yakni Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP-DDI) Mamuju, adalah milik sah Penggugat yakni Yayasan Darud Da'wa Wal-Irsyad (YAS-DDI) Mamuju;
3. Menyatakan bahwa Tindakan Tergugat yang menguasai dan memiliki objek sengketa yakni Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP-DDI) Mamuju tersebut secara tanpa Hak adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige Overheids Daad*);
4. Menyatakan segala surat-surat milik Tergugat yang berkaitan dengan objek sengketa, adalah cacat hukum atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepemilikan dan pengelolaan Sekolah Tinggi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan (STKIP-DDI) Mamuju, tersebut kepada Yayasan Darud Da'wa Wal – Irsyad (YAS-DDI) Mamuju sesaat dan seketika tanpa syarat apapun juga, bila perlu dengan bantuan aparat penegak hukum;
6. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan secara serta merta walau ada *verzet*, banding atau kasasi (*uit voorbar bij voorraad*);
8. Menghukum Tergugat membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, maka dalam Peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Bahwa dengan tidak ditariknya Pengurus Besar Darud Da'wah Wal Irsyad (PB-DDI) sebagai Tergugat dalam gugatan Penggugat, menyebabkan gugatan Penggugat cacat formil;

Bahwa legal standing atau kedudukan hukum Penggugat tidak jelas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Mamuju untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi yang adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan bahwa perubahan AD/ART Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad dengan Nomor 08 tanggal 31 Januari 2013 dan Nomor 02 tanggal 16 Februari 2016 adalah tidak sah serta tidak mengikat;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

1. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat secara tanggung renteng;

Atau: jika Ketua/Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et-aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Mamuju dengan putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mam. tanggal 23 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan objek sengketa, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mamuju adalah milik Penggugat;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah mengambil alih obyek sengketa, yaitu Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mamuju dari kekuasaan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa dalam keadaan baik sebagaimana keadaan semula kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 93/PDT/2018/PT.MKS. tanggal 4 Juni 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 September 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 9/Pdt.G/2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di ajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi (dahulu Pemanding/ semula Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 93/PDT/2018/PT.MKS tanggal 04 Juni 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Klas IA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Mam. tanggal 23 November 2017 yang dimohonkan Kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri :

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 20 September 2018 kontra memori kasasi tanggal 3 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Mamuju/Pengadilan Tinggi Makassar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan;

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan mengabulkan gugatan Penggugat dapat dibenarkan, karena berdasarkan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak bertentangan dengan hukum, dimana objek sengketa berupa Yayasan Darud Da'wah Wal Irsyad (YAS – DDI – MAMUJU) yang mengelola sekolah Tinggi Perguruan Dan Ilmu Pendidikan (ST KIP-DDI-Mamuju) yang didirikan pada tanggal 22 Maret 2001 dan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor 275/D/O/2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Izin Penyelenggaraan Program-Program Studi sah merupakan milik Penggugat, sebaliknya penguasaan Tergugat atas obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. K.H. ABD. JALIL MUSA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. K.H. ABD. JALIL MUSA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 951 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tersebut dan oleh Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

Ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Ttd

Aryaniek Andayani, S.H., M.H.,

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., M.H.,
NIP.19630325 198803 1 001